



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. Dan Fax : (0813) 21175 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 424 / 25 / DISDIK/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN ANAK (KBA) "EKA ASI"
DESA PANTAI KAPUAS BARAT
KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS.

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Lembaga PAUD Kelompok Bermain Anak (KBA) "EKA ASI" yang beralamat Di Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Nomor : 422/01/VIII/KBA-PAUD/2012 Tanggal, 06 Februari 2012 dan Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Barat Nomor : 428/109/VIII/Dikbud/2012 Tanggal, 29 Februari 2012.
- Menimbang : a. Bahwa Lembaga PAUD Kelompok Bermain Anak (KBA) "EKA ASI" yang beralamat Di Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Berjalan sejak Akhir Tahun 2010 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional,
b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada poin 1 (satu) dipandang perlu memberi izin Operasional untuk penyelenggaraan kegiatan pada Lembaga Kelompok Bermain Anak (KBA) "EKA ASI" yang beralamat Di Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang Undang Dasar 1945
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005
4. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2004 tentang Pendidikan Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada Lembaga PAUD Kelompok Bermain Anak (KBA) "EKA ASI" yang beralamat Di Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam pelaksanaan penyelenggaraan Lembaga PAUD Kelompok Bermain Anak (KBA) "EKA ASI" yang beralamat Di Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U-1992 Tentang pemberian Izin tersebut pada Disertasi "PERTAMA" akan di CABUT.

- KETIGA : Segala biaya diberikannya Surat Izin Operasional dan penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga PAUD Kelompok Bermain Anak (KBA) "EKA ASI" yang beralamat Di Desa Pantai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2012 s/d 16 April 2017 dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 16 April 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,



Drs. H. I MADE SUMARTHA
Pembina Utama Muda
NIP. 19540413 198803 1 005